KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN
KEBUDAYAAN DAN TRADISI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725539
Laman kemenbud.go.id
Pos-el ditjen.pkt@kemenbud.go.id

Nomor : 0950/L.L3/KB.13.02/2025
Hal : Pemberitahuan

7 November 2025

Yth. Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sumedang

Menindaklanjuti surat Saudara nomor: B/561/400.6.1//X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Permohonan Nomor Pendaftaran Nasional, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum setiap museum yang telah dicatatkan oleh Pemerintah Daerah harus didaftarkan untuk mendapatkan Nomor Pendaftaran Nasional Museum;
2. Bahwa telah dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pengajuan Nomor Pendaftaran Nasional Museum (NPNM) Nabawadatala Living Museum yang beralamat di Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45311;
3. Hasil verifikasi menyatakan bahwa Nabawadatala Living Museum telah memenuhi syarat pendirian museum yaitu memiliki visi dan misi, koleksi, lokasi dan/atau bangunan, sumber daya manusia, sumber pendanaan tetap, dan nama museum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; dan
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kami memberikan Nomor Pendaftaran Nasional Museum (NPNM) dengan **Nomor 32.11.K.06.0369** kepada Nabawadatala Living Museum yang beralamat di Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45311.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pelindungan
Kebudayaan dan Tradisi

Dr. Restu Gunawan. M.Hum.
NIP 196907161994031001

Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi
2. Direktur Sejarah dan Permuseuman
3. Kepala Nabawadatala Living Museum

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE